



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Lantuka yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berdomisili di Kabupaten Flores Timur,

I a w a n

Tergugat, berdomisili di Kabupaten Flores Timur;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lantuka pada tanggal 27 Oktober 2023 dengan Nomor Register 19/Pdt.G/2023/PN Lrt ,telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik pada tanggal 15 April 2000 di Gereja St.Martin- telupid, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 34/AP/II/2007 tertanggal 01 Februari 2007, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut penggugat dan tergugat di karuniai 1 orang anak perempuan yaitu [REDACTED] yang lahir pada tanggal 08-06-2001;
3. Bahwa setelah resmi menjadi suami istri, penggugat dan tergugat yang pada waktu itu menetap di Negara Malaysia memutuskan untuk pulang ke Indonesia di kelurahan Pukentobi Wangi bao, kecamatan lantuka, Kabupaten Flores Timur;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan harmonis, bahkan sekalipun ada riak-riak pertengkaran kecil berupa perbedaan pendapat maka hal itu masih bisa dimaklumi sebagai dinamika kehidupan berkeluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tahun 2008 samapi 2009 penggugat dan tergugat telah sama-sama merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan pertengkaran dan perselisihan yang sulit diakhiri dengan baik, sehingga mempengaruhi hubungan suami istri yang seharusnya dijalankan dengan rukun. Penggugat juga telah berupaya memahami ketidakcocokan tersebut dan selalu berupaya untuk hidup bersatu dengan Tergugat, namun hal tersebut selalu tidak tercapai dengan baik karena kerukunan semata-mata hanya bersifat sementara;
6. Bahwa percecokan antara penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi dari tahun 2008 lantaran tergugat yang selalu pergi sepupunya yang bernama Yohanes resing kadang sampai larut malam dan sama sekali tidak lagi mengurus rumah tangga dan anak perempuan mereka yang hanya semata wayangdi saat di tegur oleh penggugat pasti perkelaian tidak dapat di hindari.Kejadian ini terjadi berulang kali sampai membuat penggugat merasa frustrasi atas sikap dan sifat tergugat ini;
7. Bahwa puncak dari retaknya hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat samapi berpisah terjadi pada tanggal 07 mei 2009 dimana disaat penggugat pulang bekerja anak perempuan Penggugat dan tergugat menceritakan kejadian dimana tergugat dipukul oleh sepupunya yang bernama Yohanes Resing di hadapannya;
8. Bahwa mendengar cerita dari sang anak penggugat berusaha untuk tenang dan memanggil sepupu tergugat dengan maksud menegur dan menanyakan alasan sikap sepupu dari tergugat tersebut yang sudah sangat lancang memukuli tergugat tapi yang terjadi sebaliknya di saat penngugat baru mulai menanyakan dan menegur tergugat dan sepupunya malah penggugat langsung di serang habis habisan oleh tergugat dan sepupunya dengan kata kata yang kurang pantas dan sepupu tergugat langsung memukuli penggugat di bagian kepala dan memecakan kaca jendela rumah penggugat.melihat peristiwa itu tergugat bukannya membela penggugat yang adalah suaminya tapi yang terjadi tergugat bersikeras membela sepupunya;
9. Bahwa setelah kejadian tersebut dan pada hari itu juga tergugat dan sepupunya langsung pergi dari rumah penggugat pergi ke rumah orang tua tergugat di kelurahan Pohon Bao;
10. Bahwa keesokan harinya penggugat berinisiatif pergi mengikuti tergugat di rumah orang tunya dengan maksud menyelesaikan persoalan kemarin

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



dan untuk membawa kembali tergugat tapi yang terjadi tergugat tidak berada di rumah orang tuanya.penggugat berupaya terus untuk mencari keberadaan tergugat tapi tidak pernah bertemu tergugat lagi.Akhirnya penggugat mendapatkan informasi kalau tergugat dan sepupunya telah pergi bersama sama ke daerah perantauan meninggalkan penggugat bersama anak semata wayang mereka;

11. Bahwa setelah kejadian tersebut penggugat dan tergugat tidak lagi hidup bersama sampai gugatan perceraian ini diajukan;
12. Bahwa pada tahun 2022 penggugat baru mengetahui keberadaan tergugat yang mana tergugat sudah hidup bersama sama dengan seorang laki laki yang bernama Joni Werang yang sekarang meraka hidup bersama sama di kelurahan Puken Tobi Wangi Bao;
13. Bahwa setelah pisah ranjang dan tanpa sepengetahuan penggugat tergugat pergi tanpa alasan yang jelas.Kelakuan dan sifat tergugat yang sangat tidak menghargai suami dan tidak mempedulikan anak yang membutuhkan kasih sayang seorang ibu.Dengan ketidakharmoninya rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat pergi meninggalkan penggugat sendiri membuat penggugat sudah tidak mampu bertahan lagi hidup dengan tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik;
14. Bahwa sekian lama terjadinya kesalahpahaman dan ketidakcocokan tersebut, telah membawa Penggugat dalam suatu keadaan mengenai hilangnya kepercayaan satu sama lain, Penggugat akan sering merasakan adanya penderitaan bathin atas kehidupan keluarga yang seharusnya harmonis dan saling menghormati seperti yang dicita-citakan dahulu. Sehingga Penggugat merasa tidak mungkin lagi hidup rukun sebagai sepasang suami istri, dan JIKA perkawinan ini tetap dipertahankan kehidupan rumah tangga Pengugat dan Tergugat akan menjadi neraka dalam rumah tangga, semakin memburuk dan akan membawa dampak negatif serta ketidaksehatan secara psikis terhadap Penggugat dan Tergugat serta terhadap Anak;
15. Bahwa kesalahpahaman dan ketidakcocokan tersebut disebabkan juga oleh latar belakang dan padangan hidup serta watak dan kepribadian masing-masing antara Penggugat dan Tergugat sangat berbeda, perbedaan kesalahpahaman dan percecokan serta ketidakcocokan mana antara kebaikan para pihak tidak penggugat uraikan disini. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, 18 juni 1996 yang menyatakan sebagai berikut;



“Bahwa, dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah Perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak”;

16. Bahwa, Penggugat sekarang merasakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat perselisihan, pertengkaran dan percecokan dengan tergugat, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

17. Bahwa, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi mengingat Perselisihan dan pertengkaran, percecokan dan perselingkuhan tergugat, oleh karena itu, Penggugat bertambah nyakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka jalan perceraian adalah yang tepat bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf b PP no. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:

Percerian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(f). Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

18. Bahwa, dengan demikian berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, sudah menjadi alasan yang cukup bagi Penggugat untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Larantuka atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan gugatan ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primeir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di gereja Katolik StMARTIN - Telupid, pada tanggal 15 April 2000 dan telah di catatkan di dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Flores Timur Nomor 34/AP/II/2007.



3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang di laksanakan di gereja Katolik St.MARTIN Telupid, tanggal 15 april 2000 dan telah di catatkan di dinas Kependuduka dan catatan sipil kabupaten Flores Timur Nomor 34/AP/II/2007.,Putus Karena Perceraian.
4. Memerintahkan penggugat segera mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke dinas pencatatan sipil kabupaten Flores Timur untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu.
5. Menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet.
6. Menetapkan biaya Perkara menurut Hukum.

Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan seadil-adilnya;

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dengan didampingi oleh Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 2 November 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

(2.3) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

(2.5) Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor 34/AP/II/2007, tanggal 1 Februari 2007, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5306030906110002, atas nama Kepala Keluarga, yang dikeluarkan 27 Februari 2020, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ke-1, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait perkara perceraian antara bapak dan mama (bapak dan mama);
- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena ada ribut di rumah yang di picu oleh keponakan mama dan keluarga mama;
- Bahwa tahun 2009 itu mama/Tergugat masih satu rumah dengan bapak/Penggugat;
- Bahwa keponakan mama pukul bapak dengan menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa saat itu Saksi lihat mama juga ikut pukul bapak di bagian badan;
- Bahwa kejadian ribut-ribut itu terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa selain pukul mama/Tergugat dan keponakan mama/Tergugat juga pecahkan kaca jendela rumah;
- Bahwa saat kejadian ribut-ribut tersebut mama/Tergugat pergi sampai saat ini tidak pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemana mama/Tergugat pergi;
- Bahwa saat mama/Tergugat pergi bapak/Penggugat mencari mama/Tergugat di rumah orangtua mama/Tergugat di Kelurahan Pohon Bao, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, namun tidak ketemu;
- Bahwa dua kali bapak/Penggugat mencari mama/Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu keberadaan mama/Tergugat;
- Bahwa tidak ada upaya damai dari keluarga;
- Bahwa baru malam itu ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tidak ada masalah lain, masalahnya adalah adalah keponakan mama/Tergugat sering datang di rumah akhirnya mengakibatkan pertengkaran itu terjadi;
- Bahwa Saksi dari kecil tinggal dengan bapak/Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009, mama/Tergugat tidak pulang ke rumah;
- Bahwa tidak ada nomor HP mama/Tergugat di Saksi;
- Bahwa mama/Tergugat tidak ada kirim surat;
- Bahwa tidak ada perwakilan mama/Tergugat datang ke bapak/Penggugat;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut keluarga mama/Tergugat tidak pernah datang di rumah;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian keluarga mama/Tergugat datang di rumah hanya pesiar;
- Bahwa sejak tahun 2009 keluarga mama/Tergugat tidak datang di rumah;
- Bahwa sebelum kejadian bapak/Penggugat dan mama/Tergugat selalu kegereja bersama-sama;
- Bahwa sejak tahun 2009 bapak/Penggugat dan mama/Tergugat pisah;
- Bahwa untuk sekarang bapak/Penggugat ke gereja bersama Saksi di gereja Sanjuan;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi tidak tahu mama/Tergugat gereja dimana;
- Bahwa pada saat Saksi sambut baru mama/Tergugat tidak datang;
- Bahwa tidak tahu apa alasan mama/Tergugat tidak datang di sambut baru Saksi;
- Bahwa saat itu Saksi menangis karena mama/Tergugat tidak datang di sambut baru Saksi;
- Bahwa mama/Tergugat tidak datang saat Saksi lulus sekolah: SD, SMP dan SMA;
- Bahwa mama/Tergugat ada laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tahu atau dengar dari orang, karena banyak orang cerita;
- Bahwa Saksi tidak tahu laki-laki itu orang mana;
- Bahwa bapak sudah ada perempuan lain yaitu bernama Paulina Koban;
- Bahwa sejak tahun 2010 bapak/Penggugat sudah mempunyai perempuan lain (sebelum Saksi sambut baru);
- Bahwa mama Paulina Koban baik, sering cuci dan sertika pakaian Saksi;
- Bahwa mama Paulina Koban usianya 58 tahun;
- Bahwa bapak/Penggugat dan mama Paulina Koban belum nika secara agama;
- Bahwa Saksi ke gereja bersama Bapak/Penggugat dan mama Paulina Koban;
- Bahwa Saksi lebih senang tinggal dengan Bapak/Penggugat dan mama Paulina Koban;
- Bahwa tahun 2009 mama/Tergugat pergi sendirian;
- Bahwa tahun 2009 bapak/Penggugat tidak ada hubungan dengan mama Paulina Koban;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mama/Tergugat pergi tidak atas izin bapak/Penggugat;
- Bahwa mama/Tergugat tidak titip uang ke orang untuk kasi ke Saksi;
- 2. Saksi ke-2, di bawah janji menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini terkait perkara perceraian antara penggugat dan tergugat;
 - Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000;
 - Bahwa alasannya adalah ribut antara Bernardus Pegan dan Wilhelmina Wigo Resing pada tahun 2009;
 - Bahwa Saksi mendengar langsung kejadian ribut dan sempat berkelahi antara penggugat dan tergugat tersebut, yang mana pada saat itu tergugat dan keponakannya memukul Penggugat dan mereka atau tergugat dan keponakannya juga merusak kaca jendela rumah;
 - Bahwa keluarga dari pihak Tergugat tidak pernah datang bertemu dengan Penggugat atau dengan keluarga Penggugat;
 - Bahwa Saksi sering bertemu dengan Tergugat atau dengan keluarga Tergugat di jalan tapi baku tegur;
 - Bahwa Saksi kenal [REDACTED], setelah ada hubungan asmara antara Penggugat dan [REDACTED];
 - Bahwa Saksi kenal [REDACTED] pada tahun 2010;
 - Bahwa Saksi tahu sambut baru anak Penggugat;
 - Bahwa Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain namanya [REDACTED];
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Tergugat dan [REDACTED] sudah punya anak atau tidak;
 - Bahwa Saksi tahu pada saat malam kejadian ribut dan baku pukul, saat itu Yohanes Resing juga ada pada malam kejadian tersebut, dan lingkungan Saksi juga sudah tahu Tergugat sudah mempunyai laki-laki lain;
 - Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dari Keluarga Tergugat datang ke Penggugat dan keluarganya;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Hans resing;

(2.7) Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan:

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian yang meminta agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 April 2000 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 34/AP/II/2007 tertanggal 1 Februari 2007 putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

(3.2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg telah diatur bahwa "Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila temyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan";

(3.2.2) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di depan persidangan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara *verstek*;

(3.2.3) Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

(3.3) Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka berwenang mengadili perkara ini;

(3.4.1) Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:



- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

(3.4.2) Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat, Majelis Hakim mendapati bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan yang sulit untuk diakhiri yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang;

(3.4.3) Menimbang, bahwa mengenai alasan Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan yang sulit untuk diakhiri, apabila alasan tersebut dihubungkan dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka menurut hukum alasan perceraian karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Selanjutnya pengaturan mengenai Pengadilan mana yang berwenang mengadili perkara perceraian dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur bahwa "Gugatan perceraian karena alasan tersebut



dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat". Setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa alamat kediaman Tergugat adalah Kelurahan Puken Tobi Wangi Bao, Kecamatan Larantuka, Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

(3.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut:

(3.6) Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum pernikahan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di gereja Katolik StMARTIN - Telupid, pada tanggal 15 April 2000 dan telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 34/AP/II/2007, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.6.1) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah diatur bahwa "Suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

(3.6.2) Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa "pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

(3.6.3) Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) yang menyatakan bahwa "Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah menikah di muka pemuka agama katolik pada tanggal 15 April 2000 di Gereja St.Martin- telupid, sebagaimana dan diperkuat dengan Kutipan Akta Perkawinan (Excerpt Of Marriage Certificate) Nomor : 34/AP/II/2007 tertanggal 01 Februari 2007, diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur", yang mana dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1 (satu) tersebut telah terbukti sesuai dengan bukti surat P-1 dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Agutinus Buga yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sejak Tahun 2000;

(3.6.4) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

(3.6.5) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.7) Menimbang, bahwa terkait dengan alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat adalah disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan terjadi perselisihan yang sulit untuk diakhiri yang kemudian membuat Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat membuktikan dalilnya tersebut dengan didukung keterangan Saksi, yang mana Saksi Mariani Jedo Molan menerangkan bahwa:

- Bahwa alasan Penggugat dan Tergugat bercerai karena ada ribut di rumah yang di picu oleh keponakan mama dan keluarga mama;
- Bahwa tahun 2009 itu mama/Tergugat masih satu rumah dengan bapak/Penggugat;
- Bahwa keponakan mama pukul bapak dengan menggunakan ikat pinggang;
- Bahwa saat itu Saksi lihat mama juga ikut pukul bapak di bagian badan;
- Bahwa kejadian ribut-ribut itu terjadi pada tahun 2009;
- Bahwa selain pukul mama/Tergugat dan keponakan mama/Tergugat juga pecahkan kaca jendela rumah;
- Bahwa saat kejadian ribut-ribut tersebut mama/Tergugat pergi sampai saat ini tidak pulang;
- Bahwa sejak pertengkar tersebut keluarga mama/Tergugat tidak pernah datang di rumah;
- Bahwa mama/Tergugat pergi tidak atas ijin bapak/Penggugat;

Saksi Yustina Semoi Molan menerangkan bahwa:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasannya adalah ribut antara Bernardus Pegan dan Wilhelmina Wigo Resing pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi mendengar langsung kejadian ribut dan sempat berkelahi antara Bernardus Pegan dan Wilhelmina Wigo Resing tersebut, yang mana pada saat itu Wilhelmina Wigo Resing dan keponakannya memukul Penggugat Bernardus Pegan dan mereka atau Wilhelmina dan keponakannya juga merusak kaca jendela rumah;
- Bahwa keluarga dari pihak Tergugat tidak pernah datang bertemu dengan Penggugat atau dengan keluarga Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat malam kejadian ribut dan baku pukul, saat itu Yohanes Resing juga ada pada malam kejadian tersebut, dan lingkungan Saksi juga sudah tahu Tergugat Wilhelmina Wigo Resing sudah mempunyai laki-laki lain;

(3.7.1) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mariani Jedo Molan dan Saksi Yustina Semoi Molan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa memang benar pada Tahun 2009 telah terjadi pertengkaran yang hebat antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak mungkin didamaikan lagi, karena dalam pertengkaran tersebut telah melibatkan kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat besama-sama dengan keponakannya terhadap Penggugat, lebih jauh lagi Tergugat besama-sama dengan keponakannya saat itu melakukan pengrusakan kaca pada jendela rumah milik Penggugat, selanjutnya sejak pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pergi dari rumah yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat. Berdasarkan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil pokok gugatannya yaitu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang sulit untuk diakhiri karena didukung oleh keterangan 2 (dua) orang Saksi, yang mana hal tersebut berarti bahwa Penggugat telah memenuhi batas minimal pembuktian. Selain dari fakta bahwa sejak pertengkaran tersebut terjadi Tergugat pergi dari rumah yang hingga saat ini Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumah Penggugat yang, Majelis Hakim dalam persidangan juga mendapati bahwa saat ini Penggugat telah menikah dengan Perempuan lain yang bernama Paulina Koban sedangkan Tergugat telah hidup bersama dengan laki-laki lain yang bernama Hans Resing, hal tersebut menambah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan kembali;

(3.6.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan penggugat segera mengirim satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke dinas pencatatan sipil kabupaten Flores Timur untuk mencatat perceraian penggugat dan tergugat dalam buku yang disediakan untuk itu, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempetimbangkannya sebagai berikut:

(3.8.1) Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”;

(3.8.2) Menimbang, bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

(3.8.3) Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”;

(3.8.4) Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengiriman salinan putusan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2023/PN Lrt



(3.8.5) Menimbang, bahwa selanjutnya Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan memuat rumusan hukum kamar perdata bahwa "... Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian...";

(3.8.6) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perceraian merupakan suatu peristiwa penting, maka harus dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berada di wilayah tempat pernikahan itu terjadi dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah perceraian itu terjadi;

(3.8.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan keterangan Saksi Yustina Semoi Molan yang menerangkan bahwa "setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah sejak tahun 2000", maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, sekaligus Larantuka, Kabupaten Flores Timur juga merupakan tempat perceraian diputus, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sedangkan terhadap salinan putusan perceraian yang dibutuhkan untuk pencatatan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, agar segera menyerahkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan dan penambahan redaksional sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan;

(3.9) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat



dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.9.1) Menimbang, bahwa permohonan Penggugat terkait dengan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum *Verzet*, dalam bahasa hukum dikenal dengan istilah putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) diatur dalam Pasal 191 RBg yang isi Pasalnya adalah sebagai berikut:

- (1) Pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit (KUHperd. 548 dst.; Rv. 53 dst.);
- (2) pelaksanaan sementara sekali-kali tidak boleh meluas sampai ke soal penyanderaan. (IR. 180; RB9. 242.);

(3.9.2) Menimbang, bahwa Mahkamah Agung melalui Surat Edarannya juga mengatur mengenai putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1971 tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1975 tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1978 tentang *Uitvoerbaar Bij Vooraad*, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, kesemua Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) tersebut pada intinya mengatur bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) adalah bersifat sangat eksepsional, sangat terbatas, dan bersifat diskresioner, tidak bisa digeneralisir pada setiap perkara dan harus didasarkan pada syarat-syarat yang sangat ketat berdasarkan undang-undang, selain itu dari syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg dan kesemua Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai tentang putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) menyiratkan bahwa putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dijatuhkan apabila objek sengketa adalah barang atau kebendaan, sedangkan dalam perkara a quo objek sengketa adalah mengenai status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula tidak ada alasan yang mendesak (seperti contohnya Penggugat atau Anak-Anak Penggugat atau Orang Tua



Penguat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Tergugat) yang dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat ini dapat dijatuhkan putusan serta merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

(3.9.3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas permohonan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum dari pihak lawan (Uitvoerbaar Bij Voorraad) yang termuat dalam petitum angka 5 (lima) dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim;

(3.10) Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menetapkan biaya Perkara menurut Hukum, untuk hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

(3.10.1) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (4) RBg telah diatur bahwa "Biaya perkara yang diputus tanpa kehadiran tergugat menjadi tanggungan tergugat meskipun ia mungkin dapat dimenangkan dalam putusan perlawanan atau banding, kecuali jika pada pemeriksaan perlawanan atau pemeriksaan tingkat banding ia ternyata tidak dipanggil dengan sepatutnya";

(3.10.2) Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di muka persidangan, meskipun berdasarkan berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Oktober 2023 dan tanggal 2 November 2023 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(3.10.3) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, petitum gugatan angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), dan angka 6 (enam) telah dikabulkan, namun petitum gugatan angka angka 5 (lima) telah ditolak, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim agar "Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya" dinyatakan ditolak;

(3.12) Menimbang, oleh karena gugatan penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum gugatan selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

(3.13) Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 191 RBg, Pasal 192 ayat (4) RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, Peraturan Pemerintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sah menurut hukum perkawinan antara penggugat dan tergugat yang di laksanakan di gereja Katolik St. MARTIN - Telupid, pada tanggal 15 April 2000 dan telah di catatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 34/AP/II/2007 tanggal 1 Februari 2007;
4. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di gereja Katolik St. MARTIN - Telupid, pada tanggal 15 April 2000 dan telah di catatkan di dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur Nomor 34/AP/II/2007 tanggal 1 Februari 2007 putus karena perceraian;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Larantuka untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur, untuk dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023, oleh kami, Muhammad Irfan Syahputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Septiana, S.H., Bagus Sujatmiko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, dengan dihadiri oleh oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Kadir Lou, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Indra Septiana, S.H.

Muhammad Irfan Syahputra, S.H.

Ttd.

Bagus Sujatmiko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Kadir Lou, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp350.000,00;
2. PNPB	:	Rp60.000,00;
3. Materai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp420.000,00;</u>
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		